

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KANTOR
PEMERINTAH KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**



**DISUSUN OLEH:
ALFINA INDAH MEILANI
1900024334**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2023**

THESIS

**THE LAW ENFORCEMENT OF NO-SMOKING AREA IN THE ENVIRONMENT OF THE
SERANG CITY GOVERNMENT OFFICE BASED ON REGIONAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2015 CONCERNING NO SMOKING AREA**



Written by:

Alfina Indah Meilani

1900024334

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2023

PENEGAKAN HUKUM KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK

Alfina Indah Meilani

Tujuan penelitian ini yaitu yang *pertama* mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat hukum Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di kota Serang khususnya di perkantoran, *kedua* mengetahui serta menjelaskan upaya Pemerintah Kota Serang dalam mengatasi hambatan yang mempengaruhi proses pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 tahun 2015 agar terjadi sepenuhnya, *ketiga* mengetahui bagaimana penerapan sanksi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 yang belum terlaksana khususnya di kantor Pemerintah Kota Serang.

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif-Empiris, yang menggabungkan efektivitas hukum dengan fakta yang ditemukan di lapangan, khususnya di kantor Pemerintah Kota Serang. Menggunakan sumber data studi kepustakaan yaitu berasal dari dokumen-dokumen penting serta studi lapangan yaitu wawancara dengan Kabid Hukum Pemkot Serang dan Kepala Bagian Umum BKPSDM sebagai narasumber utama untuk informasi mengenai Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok di kantor Pemkot Serang, juga menggunakan kuesioner dengan mengirimkan *link Google Form* sebagai responden untuk jawaban yang dibutuhkan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu *pertama* faktor penghambat penegakan perda tidak berjalan secara baik dan konsisten adalah karena pegawai kantor pemkot yang masih kurang sadar terhadap peraturan larangan merokok di kantor, *kedua* Upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum KTR di kantor Pemkot Serang masih belum tegas karena belum ada sanksi yang diterapkan sesuai Pasal 29 Perda No 7 Tahun 2015, *ketiga* perlu adanya arahan untuk aturan secara jelas dari OPD agar Perda No 7 Tahun 2015 tentang KTR di Kantor Pemkot Serang bisa terjadi maksimal.

Kata kunci : Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Penegakan Hukum

THE LAW ENFORCEMENT OF NO-SMOKING AREA IN THE ENVIRONMENT OF THE SERANG CITY GOVERNMENT OFFICE BASED ON REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2015 CONCERNING NO-SMOKING AREA

ABSTRACT

Alfina Indah Meilani

This research aimed *firstly* to find out and explain the obstacles to the law enforcement of the No-Smoking Area Regulation in Serang City, especially in offices. Another aim was, *secondly*, to find out and explain the efforts of the Serang City Government in overcoming the obstacles influencing the process of implementing the Serang City Regional Regulation Number 7 of 2015 so that it could be fully implemented. *Thirdly*, the aim was to know the implementation of the sanctions of Regional Regulation Number 7 of 2015 that had not been implemented, especially in the Serang City Government office.

This was Normative-Empirical research combining the effectiveness of the law with facts found in the field, especially in the Serang City Government office. It also used literature study data sources i.e., from important documents as well as field studies in the form of interviews with the Head of the Legal Division of the Serang City Government and the Head of the General Section of BKPSDM as the main sources for information regarding the Enforcement of the No-Smoking Zone Regulation in the Serang City Government office. This study also used a questionnaire by sending a link to Google Forms to respondents to get the required answers.

The results of this study showed that *first*, the inhibiting factor causing enforcing regional regulations not to run well and consistently was that city government office employees were still less aware of the regulations prohibiting smoking in offices. *Secondly*, efforts to overcome obstacles to enforcing No-Smoking Area (*Kawasan Tanpa Rokok/KTR*) laws in the Serang City Government office were still not firm because there were no sanctions applied by Article 29 of Regional Regulation No. 7 of 2015. *Thirdly* there needed to be a clear direction for regulations from the OPD so that Regional Regulation No. 7 of 2015 concerning KTR at the Serang City Government Office could be implemented optimally.

Keywords: Regional Regulation, No-Smoking Area, Law Enforcement

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selain itu, Pasal 18 UUD 1945 menguraikan komposisi Republik Indonesia, menjelaskan bahwa provinsi terdiri dari kota dan kabupaten. Setiap provinsi, kota, dan kabupaten memiliki pemerintahan daerah sendiri. Dengan merujuk ketentuan tersebut, baik sebelum maupun setelah mengalami amandemen, dapat disimpulkan bahwa Indonesia, sebagai negara kesatuan, menerapkan sistem desentralisasi yang terlihat secara nyata dalam struktur organisasi negara Republik Indonesia. Sistem ini telah diakui dan disepakati oleh para perancang negara. Desentralisasi dapat dijelaskan sebagai langkah pendelegasian tugas atau kewenangan kepada pemerintahan tingkat lebih rendah. (Albert Morangki, 2012: 61)

Di Indonesia, wilayahnya dibagi menjadi berbagai daerah yang diberi tanggung jawab untuk mengurus masalah lokal, termasuk daerah yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Agama, kebijakan ekonomi nasional, militer, keamanan, dan diplomasi luar negeri merupakan beberapa bidang yang berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Pusat. Sementara itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangannya sendiri sesuai dengan Pasal 12 UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Yurisdiksi ini dijelaskan sesuai dengan ayat (2) Pasal 11 dan mencakup

topik-topik seperti perlindungan masyarakat, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Sesuai dengan Pasal 28H UUD 1945, untuk menciptakan lingkungan yang damai dan mencapai kehidupan yang berkesinambungan secara terarah, salah satu langkah yang dapat diambil adalah mewujudkan hak mendapatkan lingkungan sehat berkelanjutan. Pada dasarnya hal ini menjadi landasan guna menciptakan ketertiban dan harmoni dalam kehidupan manusia. Adanya hak untuk berkehidupan yang sehat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Kesehatan dianggap sebagai hak dasar bagi setiap warga, baik individu, keluarga, maupun masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan, yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Dalam usaha menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat, perhatian yang cukup harus diberikan kepada keempat faktor tersebut. Saat ini, perilaku individu menjadi faktor yang sangat signifikan dalam pengaruhnya terhadap kesehatan, karena perilaku dapat memppemengaruhi ketiga faktor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki perilaku masyarakat guna meningkatkan kesehatan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik secara menyeluruh.

Diperlukan implementasi hak untuk bebas dari paparan asap rokok dengan mengurangi jumlah perokok dalam masyarakat, sehingga hak hidup sehat dapat optimal. Kebiasaan merokok merupakan permasalahan serius dalam kesehatan masyarakat di Indonesia, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, bahkan dapat berujung pada kematian. Berdasarkan laporan Sindonews pada tanggal 21 Maret 2022 dengan judul "4 Negara Paling Banyak Perokok, Nomor Terakhir Jumlahnya Tembus 300 Juta Orang," disebutkan bahwa "Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dalam konsumsi rokok aktif, dan menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara dengan sekitar 65,7 juta orang atau sekitar 33,8% dari total penduduk pada tahun 2020".

Rokok adalah produk tembakau yang dirancang untuk dihirup, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. *Nicotiana rustica* dan *Nicotiana tabacum* adalah dua contoh tanaman yang dapat digunakan untuk membuat cerutu. Rokok terdiri dari beberapa jenis, antara lain cerutu, rokok putih, kretek, dan lain-lain. Nikotin, tar, dan zat-zat yang berpotensi sebagai zat tambahan terdapat dalam asap rokok.. Nikotin adalah senyawa yang membuat ketagihan yang ditemukan dalam asap rokok. Tar adalah sisa dari pembakaran rokok setelah dikurangi nikotin dan air, yang memiliki sifat menyebabkan kanker.

Produk *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, serta jenis produk sintesis lainnya, merupakan sumber produk tembakau, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. Ketika rokok digunakan, rokok harus dibakar, kemudian dihirup, dihembuskan, atau dikombinasikan dengan zat lain untuk menghasilkan asap yang mengandung tar dan nikotin. Rokok adalah obat adiktif yang mengandung lebih dari 4000 bahan kimia, 200 di antaranya beracun, dan 43 di antaranya dapat menyebabkan kanker di dalam tubuh, terutama yang mempengaruhi tenggorokan dan jaringan pernapasan. Rokok tidak hanya membahayakan kesehatan mereka yang merokok secara aktif, tetapi juga membahayakan orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.

Berdasarkan laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tahun 2018, prevalensi perokok di umur sepuluh keatas mencapai 24,3% secara nasional, sedangkan Provinsi Banten mencatat angka 26,77%. Di sisi lain, jumlah mantan perokok di Provinsi Banten pada tahun yang sama mencapai 5,6%, melebihi angka rata-rata nasional sebesar 5,3%. Terdapat kecenderungan bahwa mayoritas perokok yang berhenti melakukannya berada pada kelompok usia di atas 54 tahun. (Hermawan, 2020 : 195) Untuk kota Serang jumlah perokok hampir menyentuh angka 100%, yang dimana 70% merupakan orang dewasa dan 30% merupakan kalangan pelajar. (Kuniawan, diakses 8 Desember 2023,

<https://gaya.tempo.co/read/678852/survei-30-persen-perokok-aktif-kota-serang-adalah-pelajar>)

Permasalahan di atas Pemerintah Daerah Kota Serang telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang. Dalam hal ditetapkannya Perda tersebut diharapkan setiap warga yang melanggar ataupun di tempat Kawasan Tanpa Rokok yang sudah terjabar dalam Perda tersebut akan secara tegas diberi sanksi. Tempat yang sudah harus steril atau bebas dari asap rokok yang terjabar dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “tempat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tempat yang harus bebas dari asap rokok dimaksud adalah:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat peribadatan;
- e. transportasi umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat olahraga.

Maraknya perokok aktif di Kota Serang dalam berbagai kalangan dan di berbagai tempat khususnya tempat yang sudah disebutkan di Pasal 4 ayat (2). Pemerintah kota Serang sudah menetapkan bahwa Kantor Pemerintah Kota Serang adalah tempat kerja yang aman dari polusi asap rokok. Kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah pada dasarnya masih banyak yang melanggar larangan merokok di beberapa tempat yang sudah di pasang plang dilarang merokok di area tersebut. Di kantor juga masih banyak pegawai yang masih merokok di sekitar ruangan perkantoran yang dimana padahal kantor tersebut sudah di palangi “Kawasan Dilarang Merokok”.

Pencegahan dan bentuk tindakan larangan berguna untuk meminimalisirnya adanya asap rokok di setiap Kawasan Tanpa Rokok dikarenakan banyak sekali dampak buruk penggunaan tembakau, akan tetapi juga berdampak buruk bagi lingkungan sekitar yang menghirup asap rokok tersebut atau yang terganggunya alat pernafasan mereka juga terganggunya kenyamanan untuk menghirup udara segar bagi perokok aktif.

Kawasan Tanpa Rokok ini memang sangat penting untuk dipatuhi dan dijalani untuk mengurangi polusi asap rokok di Kawasan yang khususnya ditunjukan untuk bisa fokus dalam kegiatan sehari-sehari, contohnya Kawasan di perkantoran. Seperti yang dikutip dari berita harian Radar Banten pada tanggal 7 Januari 2019 oleh Aas Arbi, bahwasannya lima pejabat kantor diketahui terciduk oleh Satpol PP ketahuan merokok di

Ruang Kantor Dinas Pemerintahan Kabupaten Serang, yang dimana Kantor tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 sebagai tempat yang harus dibebaskan dari asap rokok, juga sudah ada plang “Dilarang Merokok”. Akan tetapi lima pejabat tersebut hanya diberi teguran secara lisan oleh Satpol PP. Meskipun sudah begitu dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik karena masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang lingkungan yang bersih ataupun warga sekitar tentang bahayanya kesehatan bagi non-perokok yang terhirup asapnya, namun pemahaman Perda tentang kawasan yang sudah terlarang atau terbebas dari asap rokok.

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang yang telah dibuat memiliki beberapa tujuan untuk KTR tersebut dijalani dengan baik sesuai dengan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah No 7 tahun 2015 yaitu:

- a. Menyediakan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- b. Menjamin perlindungan yang efisien terhadap risiko asap rokok bagi penduduk;
- c. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masyarakat;
- d. Melindungi kesejahteraan umum dari konsekuensi negatif merokok, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Perda Nomor 7 Tahun 2015 ini dibuat karena berguna melarang individu merokok di dalam ruangan yang memiliki atap, contohnya pegawai kantor yang dilarang merokok di dalam Kawasan perkantoran atau di dalam ruangan kantoran dengan keadaan atap tertutup. Karena sudah adanya plang

dilarang merokok di sekitar dalam Kawasan kantor, diharapkan para pegawai kantor untuk merokok di luar area gedung kantor di wilayah yang atap terbuka luas agar asap rokok tidak menyebar di sekitar ruangan dan mengganggu pegawai kantor yang sedang fokus bekerja

Fakta bahwa masih belum berjalannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 ini secara maksimal, diberikan informasi yang di dapatkan oleh penulis dari Kabid Hukum di Pemerintah Kota Serang juga masih banyaknya pegawai atau pejabat yang merokok di dalam kantor yang sudah ditandai plang dilarang merokok, mereka yang merokok biasanya menggunakan ruangan kosong yang belum terpakai untuk rapat agar bisa bebas merokok. Pernah ada teguran sekali, namun sampai sekarang masih dilakukannya merokok di ruangan tersebut. Jika sekali melewati ruangan kosong, maka akan tercium aroma asap rokok yang masih ada dan bahkan ada beberapa puntung rokok yang berhamburan.

Merujuk pada artikel "Survei: 30 Persen Perokok Aktif Kota Serang Adalah Pelajar" yang diterbitkan oleh Tempo pada tanggal 27 Juni 2015, hasil survei menunjukkan bahwa 30 persen dari penduduk Kota Serang teridentifikasi sebagai perokok aktif. Angka tersebut menjadi perhatian serius, terutama karena sebagian pelajar juga termasuk dalam kategori perokok aktif. Fenomena ini mencerminkan tingginya jumlah individu yang lebih memprioritaskan kebiasaan merokok dibandingkan dengan menjaga

lingkungan hidup yang sehat. Penting untuk diingat bahwa risiko terkena penyakit kanker, khususnya kanker paru-paru, dapat berkaitan langsung dengan kebiasaan merokok. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok melalui implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 5 Januari 2023, penulis menemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2015, khususnya di Kantor Pemerintahan Kota Serang. Salah satu pelanggaran yang tercatat adalah masih adanya pekerja yang merokok di sekitar area dalam gedung perkantoran. Padahal, aturan dalam peraturan daerah tersebut menyatakan larangan merokok di kawasan perkantoran. Pelanggaran ini terkonfirmasi oleh banyaknya puntung rokok yang berserakan di sekitar area perkantoran.

Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tepatnya dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c yang berbunyi

“Larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang beratap, berlaku sampai batas atap paling luar” “Larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yang tidak beratap, berlaku sampai batas pagar / batas terluar” yang dimana dalam ayat (6) tersebut merupakan Tempat Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil, ataupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau bahkan kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau perkantoran swasta, maupun Industri.”

Sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hanya berupa teguran, sepertinya hal ini tidak menciptakan ketakutan yang cukup di kalangan masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan pribadi dan lingkungan menyebabkan terus berlanjutnya pelanggaran terhadap KTR. Walaupun kotak rokok telah dilengkapi dengan ancaman kesehatan yang jelas, seperti peringatan "Merokok Membunuhmu," namun upaya tersebut belum berhasil mendorong para perokok untuk menghentikan kebiasaan merokok mereka.

Pemerintah Kota Serang telah mengeluarkan aturan mengenai penggunaan rokok, namun kenyataannya masih ada aktivitas merokok, baik lingkungan sekolah maupun pada fasilitas kesehatan. Hal ini terutama terlihat di kantor Pemerintahan Kota Serang, di mana sudah terpasang tanda larangan merokok. Mengamati perbedaan antara kenyataan yang ada dan norma-norma diikuti, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:


1. Apa faktor penghambat penegakan hukum peraturan daerah kota Serang Nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran?

2. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang untuk mengatasi hambatan penegakan hukum KTR di lingkungan kantor Pemerintah Kota Serang?
3. Mengapa sanksi terhadap penegakan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok sampai saat ini belum terlaksana?

C. Pembahasan

1. Deskripsi Wilayah Kota Serang

Gambar 3.1 Peta Kota Serang



Sumber : www.google.com

Kota Serang, sebagai salah satu pusat pemerintahan Provinsi Banten, memiliki luas wilayah mencapai 266,74 kilometer persegi. Wilayah ini terletak di dataran rendah, dengan elevasi di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, populasi Kota Serang mencapai 692.101 orang,

terdiri dari 353.971 penduduk laki-laki dan 338.130 penduduk perempuan. (Profil Kota Serang, diakses 21 Desember 2023, <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/26#:~:text=Kota%20Serang%20memiliki%20luas%20sebesar,dan%20penduduk%20perempuan%20sebanyak%20338.130>)

Kota Serang, sebagai salah satu dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten, memiliki peran sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Wilayah Kota Serang dibatasi oleh beberapa bagian, yaitu:

- a. Bagian utara dengan Laut Jawa.
- b. Bagian timur dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, dan Kecamatan Kragilan di Kabupaten Serang.
- c. Bagian selatan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros di Kabupaten Serang.
- d. Bagian barat dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, dan Kecamatan Kramatwatu di Kabupaten Serang.

(Achmad Aries, 2019: 33-34)

Penelitian ini dilakukan di Gedung Bersama, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru (KSB), Kota Serang, Banten. Gedung Bersama ini menampung beberapa kantor, termasuk Kantor Walikota Kota Serang, Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Kantor

BAPPEDA dan BPKAD, serta kantor lainnya. Semua kantor ini tergabung dalam satu lingkungan di Kantor Pemerintah Kota Serang, meskipun memiliki gedung atau bangunan kantor yang berbeda.

Setiap kantor memiliki peran yang spesifik dalam memenuhi keperluan Kota Serang. BKPSDM, yang berada di bawah pengawasan Bupati, bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan teknis dalam mengembangkan keterampilan pegawai, mengelola mutasi, promosi, dan evaluasi kinerja pegawai, serta mengurus pengadaan, status, dan informasi pegawai. DPKP bertugas mendukung Bupati dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah terkait perumahan dan kawasan permukiman. Sementara Layanan Pengadaan Elektronik bertugas menyelenggarakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memberikan bantuan kepada ULP/Pejabat Pengadaan dalam menjalankan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan lain sebagainya.

2. Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Daerah Kota Serang

Nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran.

Selama diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang, sejumlah area yang seharusnya menerapkan kebijakan tersebut masih belum mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Hingga kini, masih terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, terutama di tempat-tempat

seperti Kantor Pemerintah Kota Serang. Meskipun telah dipasang sejumlah banner dan plang yang bertuliskan "Dilarang Merokok," implementasi dan penegakan Peraturan Daerah tersebut masih kurang tegas. Pegawai di beberapa kawasan masih mengabaikan larangan merokok yang sudah diindikasikan oleh adanya plang atau banner.

Belum berjalannya penegakan hukum seperti yang seharusnya mengakibatkan beberapa faktor penghambat dalam Penerapan Kawasan Tanpa Perda tersebut di Kantor Pemerintah Kota Serang, beberapa faktor diantaranya yaitu:

- a. Rendahnya Kesadaran Pegawai yang mengkonsumsi Rokok.

Banyak pegawai yang kurang mempedulikan peraturan yang sudah ditetapkan, lebih mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Padahal, jika pegawai yang aktif merokok tersebut memiliki kesadaran terhadap lingkungan, dampaknya akan positif. Kurangnya kesadaran pegawai juga dapat mengakibatkan rendahnya kualitas udara, terutama di area ruang-ruang kantor. Apabila pekerja yang merokok mampu menahan kebiasaan merokoknya di tempat umum, terutama di area yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, lingkungan sekitar akan menjadi lebih bersih dan

dapat mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok. Dengan demikian, perokok aktif mungkin menghambat hak orang lain untuk bernafas udara yang bersih.

- b. Tidak optimalnya keterlibatan pegawai dalam saling mengingatkan mengenai larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Terkait dengan Perda KTR di Kota Serang pada Kantor Pemda Kota Serang, guna mengetahui keadaan dan penjelasan tentang plang yang sudah terpampang di kantor kemudian terkait dengan penjelasan banyaknya pegawai yang melanggar di kantor, penulis melakukan wawancara kepada salah satu Bagian Hukum yang bertempat di Kantor Pemerintah Kota Serang pada hari Selasa 3 Januari 2023.

“Di Kantor sini masih banyak juga yang merokok sembarangan, bahkan sampai pakai ruangan kosong ataupun ruangan rapat yang tidak terpakai sebagai ruangan merokok dikala sedang waktu istirahat atau sedang tidak ada kerjaan. Coba lewat aja dapur disitu atau ke ruangan rapat itu, lewat sebentar aja pasti langsung kecium bekas asap rokoknya. Walaupun udah dibersihkan puntung rokok bekasnya di situ pasti aroma asap rokoknya masih kecium”
(Titin)

Berdasarkan keterangan dari narasumber tersebut diketahui masih banyak aparatur sipil kantor tidak mentaati KTR, mereka merokok di

dalam ruangan atau di dalam Kawasan KTR. Menggunakan ruangan kosong, dapur, bahkan ruangan rapat tidak terpakai untuk merokok walaupun sudah terpasang plang “Dilarang Merokok” di kantor tersebut.

Berdasarkan gambar yang telah peneliti ambil pada beberapa lampiran tersebut, beberapa kantor sudah terpasang plang larangan merokok yang dimana kantor merupakan salah satu KTR yang sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang. Namun sangat disayangkan karena pemasangan plang larangan merokok di kantor Pemerintah Kota Serang kurang mendapat perhatian dari pegawai kantor tersebut. Pasalnya seperti yang dilihat di lampiran masih banyaknya puntung rokok yang berserakan di kantor tersebut yang berarti bahwa beberapa pegawai mengabaikan plang tersebut dan masih merokok di area ruangan perkantoran, bahkan menggunakan ruangan kosong sebagai tempat untuk merokok.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan Kepala Badan dari kantor BKPSDM Kota Serang beserta jawaban kuesioner dari pegawai yang bekerja di Kantor Pemerintahan Kota Serang pada tanggal 5 Januari 2023 untuk mengetahui apakah Perda sudah diterapkan sesuai dengan yang seharusnya dan apakah penegakan hukum Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang sudah berjalan secara efektif di Kawasan Kantor Pemerintahan Kota Serang.

“Sampai saat ini diharapkannya agar Perda KTR lebih tegas kepada pegawai yang merokok di dalam kantor karena belum terjalankannya Perda secara tegas terutama di kantor BKPSDM ini, masih banyak pegawai yang lebih memilih untuk merokok di dalam ruangan dari pada di luar ruangan karena efisiensi waktu di tengah istirahat jam kerja, sudah sering ada sosialisasi dari Satgas dan pernah ada teguran Satgas, namun sanksinya hanya berupa teguran, jadi kurang terjalani walaupun dengan adanya plang Dilarang Merokok di kantor ini” (Kepala BKPSDM)

“Secara keseluruhan sampai saat ini untuk penegakan hukum Perda KTR di kantor ini belum dapat terlaksana dengan baik, yang kemudian diharapkan kedepannya dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang sudah tertulis.” (MA, Pelaksana BKPSDM)

Dijelaskan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2015 di Kota Serang khususnya di Kantor Pemerintahan Kota Serang belum sepenuhnya terjalankan dan penegakan hukum Perdanya belum juga berjalan secara efektif secara keseluruhan. Dari keterangan informan dari jawaban kuesioner juga dapat dijelaskan bahwa kurang tegasnya pemerintah dalam menegakan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang khususnya di Kantor Pemerintah Kota Serang. Hal ini dikarenakan pegawai yang sudah pernah ditegur sekali karena ketahuan merokok di ruangan kantor itu akan merokok kembali jika sedang waktu kosong juga karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai bagi perokok untuk tidak khususnya di Kantor Pemda Kota Serang.

Dibutuhkannya sarana dan prasarana untuk merokok atau *Smoking Room* di kantor khususnya di Kantor Pemerintahan Kota Serang sangatlah diperlukan, selain karena banyaknya pegawai yang merupakan Perokok Aktif juga dapat mengedepankan hak lingkungan yang bersih dan sehat bagi Perokok Pasif. Penulis selanjutnya bertanya kepada beberapa pegawai kantor mengenai apakah lebih efektif jika pemerintah membuat ruangan atau area khusus merokok atau *Smoking Room* di setiap kantornya.

“Saya sangat setuju apabila pemerintah membuat ruangan khusus untuk merokok atau *smoking room* di kantor, atau harusnya memang diberi larangan keras merokok dalam ruangan khususnya ruangan ber-AC.” (NS, Pegawai BKPSDM)

“Ya menurut saya memang lebih efektif jika Pemerintah menyediakan tempat khusus merokok agar orang-orang di kantor ini bisa merokok di tempat tersebut saja.” (DS, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur)

“betul sekali, akan lebih efektif jika kantor ini disediakan ruangan khusus merokok, supaya di kantor ini tetap bisa menjaga kenyamanan orang yang tidak merokok, dan juga dapat menjaga kebersihan kantor dari asap rokok.” (MA, Pelaksana)

Berdasarkan beberapa narasumber yang sudah penulis wawancara, beberapa jawaban yang pasti untuk faktor penghambat dari Penegakan hukum yang kurang berjalan adalah kurang sadarnya pegawai kantor atas larangan serta perda yang sudah tertera. Akan tetapi walaupun sudah adanya *smoking room* di salah satu kantor di Kantor Pemerintah

Kota Serang, tidak menjamin ruangan tersebut terpakai oleh pegawai yang perokok aktif. Mereka tetap merokok di ruangan kosong di dalam kantor

3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat agar Tidak Merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Serang pada terutama di Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Pemerintah Kota Serang

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 mengenai Kawasan Tanpa Rokok yang sudah ditetapkan pada 2015 lalu sudah langsung diterapkan setelah peraturan ini ditetapkan, yang diharapkan masyarakat dapat menjaga Kesehatan dan kebersihan udara di Kawasan Perkantoran. Sebab area kantor memiliki atap yang tertutup, diinginkan agar pegawai kantor tidak merokok di kawasan tersebut yang telah ditetapkan sebagai area bebas rokok.

Persatuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang merupakan Satgas untuk menegakan Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang sudah melakukan sosialisasi serta himbauan secara langsung kepada para pegawai kantor di Kantor Pemerintahan Kota Serang. Sosialisasi dilakukan secara lisan dengan menunjukkan *sticker* atau plang atau *banner* larangan merokok yang telah tertera di kawasan perkantoran. Dengan ditunjukkannya tulisan larangan merokok tersebut kepada pegawai kantor diharapkan para pegawai kantor, Masyarakat sekitar

kantor, juga Masyarakat yang datang berkunjung tidak merokok di kawasan yang harus steril dari asap maupun puntung rokok.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP, yang bertindak sebagai Satgas penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Mereka telah melakukan serangkaian sosialisasi dan penyuluhan mengenai peraturan tersebut di Kawasan Perkantoran, khususnya ditujukan kepada pegawai kantor dengan cara yang beragam.

4. Penghambat Sanksi yang Belum terlaksanakan Secara Maksimal atau tegas di Kantor Pemerintah Kota Serang hingga tahun 2023

Sanksi yang dilanggar oleh pelanggar terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Bab XI menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.”

Namun walaupun begitu beberapa pegawai yang bekerja di kantor tersebut pernah tertangkap basah bahkan kena teguran secara langsung oleh Satgas KTR di kantor tersebut namun tidak adanya pergerakan, atau tidak ingin mematikan rokok bahkan tidak mau meninggalkan KTR. Yang kemudian

ada sanksi lain apabila ada pelanggar yang melanggar atau merokok di KTR teratur di dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 yang berbunyi:

“Dalam hal sanksi administratif yang seharusnya diterapkan kepada individu atau badan yang bertanggung jawab atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok, sesuai dengan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Walaupun sudah tertera aturan yang berisi sanksi yang akan di dapatkan oleh pelanggar, yang diharapkan Masyarakat dapat menaati peraturan yang sudah tertulis, tidak menjadi pedoman bagi Masyarakat untuk tidak merokok di KTR khususnya pegawai Kantor Pemerintah Kota Serang yang merokok di KTR Kawasan Perkantoran.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kurang tegasnya Satgas dalam menegakan Perda atau melarang pelanggar untuk merokok di KTR dan juga sangat rendahnya kesadaran pegawai menjadi alasan sanksi yang sudah tertulis tidak ditegakkan atau dijalani seperti sebagaimana mestinya. Selain itu juga karena belum ada arahan secara maksimal dari OPD juga menjadi salah satu penghambat sanksi belum diterapkan secara maksimal khususnya di kantor Pemerintah Kota Serang sampai tahun 2023 ini. Karena

masih banyaknya pegawai yang menyepelekan KTR juga terlalu ketergantungan dengan rokok, pasalnya ada seorang masyarakat yang melanggar KTR di suatu tempat hotel atau yang KTRnya sudah berjalan dengan semestinya, yang dimana pelanggar dikenakan denda senilai Rp. sepuluh juta rupiah, pelanggar tersebut tetap membayar denda demi bisa merokok di tempat tersebut dari pada harus meninggalkan hotel.

Oleh karena itu, perlu peningkatan ketegasan dari Satgas dan kesadaran masyarakat untuk saling mengingatkan dan mematuhi larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 di Kota Serang. Peran masyarakat menjadi sangat signifikan dalam saling memberi pengingat dan sadar akan pentingnya kebersihan serta kebebasan dari asap rokok di Kota Serang. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab SatPolPP, tetapi juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk mencapai kota yang bersih dan bebas dari dampak negatif asap rokok, serta menjalankan penegakan hukum yang semestinya.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penghambat tidak terlaksananya Perda Nomor 7 tahun 2015 sampai pada tahun ini adalah salah satunya masih kurangnya kesadaran pegawai terhadap lambang dilarang merokok di sekitaran

kantor Pemkot Kota Serang, yang walaupun sudah ditegur oleh aparat satgas KTR, tetap masih saja ada yang melanggar merokok di Kawasan tersebut dan tidak terlaksana dengan baik dan konsisten.

2. Upaya Pemerintah Kota Serang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah dilakukan penegasan dari aparat satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR), namun diperlukan arahan lebih lanjut dari Walikota atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurangi jumlah pegawai yang merokok di Kawasan Kantor Pemerintah Kota Serang. Meskipun Pemerintah dan Satgas telah berusaha meningkatkan kesadaran pegawai untuk tidak merokok di Kawasan Perkantoran, terutama di KTR, namun upaya ini dinilai belum cukup tegas, karena belum ada sanksi yang diterapkan, terutama dalam melakukan teguran kepada pelanggar yang masih merokok di sekitar kawasan KTR. Sebagai solusi, disarankan agar Pemerintah membuat fasilitas ruangan khusus merokok atau Smoking Area di sekitar perkantoran dan menjalin kerjasama dengan petugas keamanan untuk bersama-sama menertibkan dan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang, khususnya di Kantor Pemerintahan Kota.
3. Sanksi yang dijalankan agar terlaksananya Perda Nomor 7 tahun 2015 sampai saat ini belum ada sanksi tegas selain hanya teguran

kepada pegawai oleh Satgas KTR saja. Arahan dari OPD sangat dibutuhkan apabila ingin diberlakukan sanksi secara tegas kepada pegawai yang merokok di sekitar Kawasan lingkungan kantor Pemkot Kota Serang.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan kepada pemerintah dan masyarakat yaitu :

1. Lebih tegasnya satgas KTR dalam melakukan peneguran terhadap pegawai yang masih merokok di sekitar perkantoran yang sudah dipalangi plang “Dilarang Merokok”.
2. Perlu adanya arahan dari OPD kepada Satgas untuk lebih menegakan Perda Nomor 7 tahun 2015 agar bisa terlaksana sepenuhnya, juga menyediakan tempat ruangan merokok atau *Smoking Area* di sekitar perkantoran yang lebih layak dan tempat yang strategis agar mudah dijangkau oleh perokok aktif.
3. Perlu adanya arahan dari OPD kepada satgas KTR untuk memberi sanksi tegas kepada pegawai yang masih melanggar merokok di Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan perkantoran Pemkot Kota Serang.

Daftar Pustaka

a. Buku

- A.A. Oka Mahendra, S. (2000). *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Inisiatif DPR Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Ni'matul Huda S.H., M. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media
- Malicia, E., & Indah, S. (2021). *Hukum Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media.
- M. Aries, D. (2023). *Buku Putih Pemerintahan Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

b. Jurnal

- Achmad Aries, R. (2019). *Pemilihan Lansia Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 (Studi Analisis Pelaksanaan Pilkada Bagi Pemilih Lansia)*. <http://ppsp.nawasis.info/>
- Albert Morangki. (2012). *TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN DI BIDANG PERTANAHAN*. XX, 61–78. http://repo.unsrat.ac.id/276/1/TINJAUAN_TERHADAP_KEWENANGAN_PEMERINTAH_DAERAH.pdf
- Aldin Wira, Y. (2021). *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)*.
- CH. Merry, I. (2013). *OPTIMALISASI PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)*.
- Chyntia Dewi, A. S. (2013). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA*.
- Hariyanto. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>
- Hermawan, W. (2020). *ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP PERMINTAAN ROKOK DI PROVINSI BANTEN*. 10(2). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>

- M Agung, M. (2014). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Anak*.
- Merli, H. (2021). *SUMBER KEWENANGAN BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA*. 1–2.
- Muhammad Habib, M. (2022). *KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN GUNA MEMBERDAYAKAN EKONOMI DAERAH*. Dalam *Skripsi*.
- Muhammad Junyedi, S. (2019). *Kewenangan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gallery 3 Apartement Tanpa Rekomendasi Gubernur Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat*.
- Priokta, D. (2014). *KEDUDUKAN DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Sherlock Halmes, L. (2020). *Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan*. *SASI*, 26(4), 557. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>
- Sunarti. (2022). *Metode dan pendekatan analisa dalam ilmu pemerintahan Analisa pendekatan kebijakan pemerintah daerah*.
- Suparto. (2018). *Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya*. 6–7.
- Syendu Surya, A. (2015). *Pelaksanaan Memorandum of Understanding Antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dan Kejaksaan Tinggi Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung*.

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

d. Internet

<https://www.radarbanten.co.id/sidak-kawasan-tanpa-rokok-lima-pejabat-ketahuannya-merokok-di-ruang-kantor/> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023)

<https://gaya.tempo.co/read/678852/survei-30-persen-perokok-aktif-kota-serang-adalah-pelajar> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023)

<https://faktabanten.co.id/serang/kawasan-tanpa-rokok-di-kota-serang-mulai-berlaku-tapi-iklan-rokok-menjamur/> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023)

<https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/1966/Perokok-Anak-Masih-Banyak-Revisi-PP-Tembakau-Diperlukan.html> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023)

<https://goodstats.id/article/dimana-provinsi-dengan-perokok-di-terbanyak-di-indonesia-wrKuz> (diakses pada tanggal 18 Mei 2023)

<https://bkpsdm.tanjabarkab.go.id/2017/07/11/kedudukan-tugas-dan-fungsi-bkpsdm/> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2023)

<https://dcpk.situbondokab.go.id/halaman/tugas-pokok-dan-fungsi> (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023)

<https://dcpk.bogorkab.go.id/layanan-pengadaan-secara-elektronik-lpse/#:~:text=LPSE%20adalah%20unit%20kerja%20yang,pengadaan%20barang%20jasa%20secara%20elektronik.> (diakses pada tanggal 1 November 2023)